DREAM CAGE: KANDANG SAPI IMPIAN SEBAGAI SOLUSI KONSTRUKTIF AL-QUR'ANDALAM MEMINIMALISASI PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

by Dream Cage

Submission date: 03-Jun-2020 01:03PM (UTC+0700)
Submission ID: 1336927168
File name: naskah_DREAM_CAGE.docx (316.59K)
Word count: 3536
Character count: 22824

DREAM CAGE: KANDANG SAPI IMPIAN SEBAGAI SOLUSI KONSTRUKTIF AL-QUR'AN DALAM MEMINIMALISASI PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

Chusnul Chotimah

Dwi Yuniana

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

ABSTRAK

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang belum mampu terselesaikan secara keseluruhan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah rendahnya ratio wirausaha di Indonesia. Dalam meningkatkan rasio wirausaha di Indonesia, dukungan permodalan merupakan salah satu strategi efektif yang dapat di implementasikan oleh pemerintah. Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat dimanfaatkan pemerintah guna meningkatkan dukungan permodalan wirausaha di Indonesia. Kewirausahaan sosial ialah salah satu model bisnis yang efektif dalam mewujudkan maqashid al-syariah. Hal ini dikarenakan kewirausahaan sosial merupakan kewirausahaan yang berorientasi terhadap laba yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti contohnya pengentasan kemiskinan. Sapi merupakan salah satu jenis hewan ternak yang telah diterangkan Al-Qur'an memiliki manfaat yang sangat besar, disamping itu jika ditinjau dari peluang pasar, sapi merupakan jenis hewan yang memiliki prospek dan profit yang tinggi serta jangkauan pasar yang luas. Oleh karena itu, penulis menggagas "Dream Cage". Dream Cage adalah proyek pembangunan dan pengembangan peternakan sapi perah dan sapi pedaging melalui pembiayaan yang berasal dari pengumpulan wakaf uang dari masyarakat. Adapun tujuan pembangunan proyek Dream Cage ialah berfokus untuk meminimalisasi jumlah penduduk miskin di Indonesia, disamping itu proyek ini diharapkan dapat menjadi salah satu program andalan wakaf produktif yang dapat di implementasikan di Indonesia. Pada umumya, Dream Cage dibagi menjadi dua konsep ialah Dream Cage for Dairy Cows dan Dream Cage for Beef Cattle. Tahapan strategi pelaksanaan Dream Cage terdiri atas empat tahapan diantaranya planning, socializing, implementating, dan sustainabling. Sehingga pada akhirnya, Dream Cage merupakan salah satu cara efektif dalam meminimalisasi penduduk miskin di Indonesia.

Kata Kunci : Dream Cage, Kemiskinan, Wakaf Uang.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang belum mampu terselesaikan secara keseluruhan, baik secara internasional maupun nasional. Dalam lingkup internasional, menurut laporan Poverty and Shared Prosperity pada tahun 2016 menginformasikan bahwa 10,7% atau setara dengan 767.000.000 penduduk dunia hidup dalam kondisi miskin (World Bank Group 2016). Kemudian, jika ditinjau dari lingkup nasional, laporan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada akhir bulan September ialah sebesar 10,18% atau sama dengan 26.580.000 orang (BPS, 2018). Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah rendahnya pelaku kewirausahaan di Indonesia (Utomo,2014).

Pada siaran pers yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menuturkan bahwa ratio wirausaha di Indonesia ialah sebesar 3,1% atau setara dengan 7.800.000 orang (Kemen KUKM, 2017). Jika dianalisis lebih mendalam, perolehan angka sebesar 3,1% tersebut masih dibawah ratio wirausaha negara Malaysia (5%), China (10%), Singapura (7%), dan Amerika serikat (12%) (Global Entrepreneurship, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa, dibutuhkan upaya-upaya strategis dan taktis dari pemerintah guna meningkatkan rasio wirausaha di Indonesia. Dalam meningkatkan rasio wirausaha di Indonesia, dukungan permodalan baik materil maupun immateril merupakan salah satu strategi efektif yang dapat di implementasikan oleh pemerintah. Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat dikelola serta dimanfaatkan pemerintah guna meningkatkan dukungan permodalan wirausaha di Indonesia, dengan ketentuan jumlah pokok waqaf uang harus tetap, artinya penyertaan modal dengan jumlah nominal pembiayaan wakaf uang tidak boleh berkurang (tahan nominal pokok wakaf uang). Pada umumnya, tujuan utama pengumpulan instrumen keuangan wakaf uang ialah untuk kemaslahatan umat manusia (maqashid al-syariah). Sehingga, pembiayaan usaha dengan menggunakan permodalan oleh wakaf uang diharapkan tidak hanya bersifat komersil melainkan mampu memberikan kebaikan dan kebermanfaatan bagi umat manusia (maqashid al-syariah).

Kewirausahaan sosial ialah salah satu model bisnis yang efektif dalam mewujudkan maqashid al-syariah. Hal ini dikarenakan kewirausahaan sosial merupakan perilaku kewirausahaan yang berorientasi terhadap laba yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti contohnya pengentasan kemiskinan,peningkatan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya (Hibbert dalam Utomo, 2014). Dalam pengimplementasian kewirausahaan sosial di Indonesia, maka dibutuhkan sebuah produk bisnis yang memiliki prospek dan profit yang tinggi,baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Produk yang dimaksud telah termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Mukminuun ayat 21 – 22 :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya*: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benarterdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan*.

Dalam tafsir Jalalain karangan Jalaluddin al-Mahalli menerangkan bahwa, pada binatang unta, sapi dan kambing terdapat banyak kebaikan yang dapat dimanfaatkan umat manusia untuk keberlangsungan hidup mereka, kebaikan tersebut ialah terletak pada air susu, bulu, daging dan lain sebagainya (Zikr, 2016).

Sapi merupakan salah satu jenis hewan ternak yang telah diterangkan Al-Qur'an memiliki manfaat yang sangat besar, disamping itu jika ditinjau dari peluang pasar, sapi merupakan jenis hewan yang memiliki prospek dan profit yang tinggi serta jangkauan pasar yang luas. Hal ini ditunjukkan oleh laporan data Badan Pusat Statistik yang menginformasikan bahwa, produksi daging sapi di dalam negeri pada tahun 2017 ialah sebesar 354.770 ton, sedangkan untuk kebutuhan daging sapi ialah 604.968 ton (Aditiasari, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan daging sapi sebesar 250.198 ton yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar (impor daging). Kemudian, jika ditinjau dari kebutuhan susu sapi, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) menjelaskan bahwa, kebutuhan susu sapi nasional pada tahun 2016 ialah sebesar 4,45 juta ton (Aditiasari, 2017). Dari angka 4,45 juta ton tersebut, hanya 20% atau setara dengan yang 890.000 yang dapat diproduksi oleh pelaku usaha lokal (Aditiasari, 2017). Sehingga terdapat 80% atau 3.560.000 ton susu sapi yang belum dapat di produksi di dalam negeri. Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa, terjadi ketimpangan kapasitas produksi dengan kapasitas kebutuhan daging dan susu sapi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, bisnis daging dan susu sapi di Indonesia memiliki peluang pasar yang tinggi.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, maka penulis menggagas "Dream Cage : Kandang Sapi Impian Sebagai Solusi Konstruktif Al-Qur'an Dalam Meminimalisasi Penduduk Miskin di Indonesia". Dream Cage ialah sebuah model kewirausahaan sosial berbasis penjualan daging dan susu sapi yang dikembangkan melalui pembiayaan wakaf uang dengan tujuan utama meminimalisasi penduduk miskin di Indonesia. Sehingga pada akhirnya Dream Cage merupakan salah satu cara efektif dalam meminimalisasi penduduk miskin di Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka bagaimana konsep program Dream Cage, dan bagaimana tahap pelaksanaan program Dream Cage akan dibahas dalam kajian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an

Fenomena kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseoranguntuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dalam perspektif Al-Qur'an di kategorikan dalam dua golongan, ialah golongan fakir dan golongan miskin. Golongan fakir menunjuk pada seseorang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali, sedangkan golongan miskin merupakan seseorang yang memiliki sedikit harta atau penghasilan, dimana harta atau penghasilan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut (Cahya, 2015). Hal ini mengisyaratkan bahwa, golongan miskin lebih baik keadaan ekonominya dari pada golongan fakir. Pernyataan ini dikuatkan oleh Surat Al Kahfi ayat 79 dan Surat Al-Balad ayat 16. Dalam Al-Qur'an Surah Al Kahfi ayat 79, Allah berfirman:

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Artinya*: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera*.

Kemudian, dalam Al-Qur'an Surat Al Balad ayat 16, Allah berfirman :

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya*: Atau kepada orang miskin yang sangat fakir*.

Menurut tafsir Al Jalalain, pada Surat Al Kahfi ayat 79 kata "assafinatudan "limasaakina" merujuk pada pernyataan Allah mengenai definisi golongan miskin. Pada ayat tersebut, golongan miskin dijelaskan dengan golongan yang memiliki sebuah pekerjaan. Kemudian pada Surat Al Balad ayat 16, frase kata "matrobatin" merujuk pada kaum yang hanya beralaskan tanah, artinya kaum yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai sebuah pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Az Zikr, 2016).

Fenomena kemiskinan pada golongan fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang wajib di upayakan pengentasannya, tidak terkecuali kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk ikut berpartisipasi aktif untuk membantu orang-orang miskin dan fakir agar keluar dari kondisi ekonominya. Kewajiban tersebut termaktub dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3 :

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya *:"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."*

Pada Surat Al-Ma'un ayat 1-3, Allah menyerupakan seorang pendusta agama dengan seorang muslim atau muslimah yang tidak memberikan bantuan terhadap orang fakir dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa, Allah melaknat setiap hambanya yang bersikap acuh dan tidak peduli terhadap kondisi ekonomi orang-orang fakir dan miskin. Berdasarkan ayat tersebut, maka diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah yang memiliki kondisi ekonomi yang berlebih agar senantiasa membantu kaum fakir dan miskin, khususnya bantuan untuk mengentaskan kemsikinan mereka.

Dalam mengentaskan kemiskinan pada kaum fakir dan miskin, Al-Qur'anmenetapkan tujuh strategi taktis yang dapat dilakukan para kaum muslimin. Tujuh strategi tersebut ialah (1) membuka lapangan pekerjaan untuk kaum fakir dan miskin, (2) memberi makanan (3) memberikan infak, (4) mengeluarkan zakat, (5) meberikan sebagian warisan, (6) membagikan ganimah dan fa'i, (7) tidak melakukan tindakan monopoli (ihtikar) dan tidak menimbun harta (ikhtinazi) (Rodin, 2015).

2.2 Wakaf

2.2.1 Definisi Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya menahan dan al-man'u yang berarti menghalangi (Mughniah dalam Rozalinda, 2014). Dalam mendefiniskan pengertian wakaf, beberapa ulama fiqih memberi penjelasan yang berbeda namun tetap dalam inti yang sama. Wakaf menurut pandangan beberapa ulama ialah sebagai berikut (Rozalinda, 2014) :

a. Abu Hanifah

Abu hanifah mendefinisikan wakaf dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.

b. Ulama Kalangan Malikiyah

Ulama malikiyah mengartikan wakaf dengan menjadikan manfaat harta wakif berupa sewa ataupun hasilnya untuk orang-orang yang berhak, dengan sighatdan jangka waktu tertentu.

c. Ulama Kalangan Syafi'iyah, Hanabilah as-Syaibani dan Abu Yusuf

Kalangan ulama ini menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda, kemudian hasil atau keuntungan dari harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ummat.

Senada dengan pendapat para ulama diatas, menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf dengan "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda mliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat."

Berdasarkan pendapat para ulama dan penjelasan dari Undang-Undang, maka wakaf dapat disimpulkan sebagai menahan sebagian hak miliki seseorang untuk dapat di manfaatkan dalam kepentingan peribadatan atau kemaslahatan ummat dengan cara menahan pokok dan menyedekahkan hasilnya.

2.2.2 Wakaf Uang atau Wakaf Tunai

Wakaf uang mulai dipopulerkan pertama kali pada abad ke-16 tepatnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan di Mesir. Periode kepemerintahan khalifah Utsman merupakan masa-masa terbaik dalam implementasi wakaf uang, hal dinyatakan oleh Crecelius bahwa *"No Islamic State was more energetic in its production of statistical record, more systemtic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire"*. Artinya : "Tidak ada negara Islam yang lebih baik dalam menghasilkan wakaf, lebih baik dalam catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan selain kekhalifahan Dinasti Utsman bin Affan (Nawawi, 2016).

Pada umumnya, hukum boleh tidaknya pengimplementasian wakaf uang menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ulama. Perdebatan tersebut terkait dengan hadist Rasulullah Muhammad saw "habasta aslaha wa tashaddaqta biha (tahan pokoknya sedekahkan hasilnya)". Salah satu kandungan hadist tersebut ialah, bahwa setiap benda yang diwakafkan haruslah tahan lama, sedangkan instrumen uang akan hilang wujudnya ketika dimanfaatkan atau ditukar dengan barang lain (Arif, 2012). Hal inilah yang menjadikan sebagian ulama tidak memperbolehkan wakaf uang. Adapun ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang ialah ulama syaifi'yah, dan Ibn Qudamah (Huda, 2017).

Kemudian, terdapat beberapa fatwa ulama yang memperbolehkan implementasi wakaf uang dengan ketentuan menginvestasikan wakaf uang tersebut dalam bentuk mudharabah, selanjutnya keuntungan dari investasi tersebut haruslah disedekahkan (Arif, 2012). Adapun para ulama yang memperbolehkan implementasi wakaf uang ialah ulama hanafiah, Muhammad ibn al-Ansyari dan Wahbah az-Zuhaily (Huda, 2017).

2.2.3 Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia

Berdasarkan penuturan Iwan Agustiawan Fuad sebagai salah satu anggota Badan Wakaf Indonesia khususnya Divisi Pengolahan dan Pemberdayaan Wakaf menjelaskan bahwa, potensi wakaf uang di Indonesia dinilai sangatlah tinggi yakni mencapai Rp. 180 triliun per tahun (Putra, 2017).

Tingginya potensi wakaf uang di Indonesia tidaklah mencerminkan besaran nominal wakaf uang yang dapat dikumpulkan, hal ini disampaikan oleh pihak BWI yang menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2017 jumlah wakaf uang yang dapat terkumpul ialah sebesar Rp 6 miliar, artinya perolehan wakaf uang yang dapat terealisasi hanyalah sebesar 0,000033% dari potensi yang ada(Globalwakaf, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan wakaf uang di Indonesia dinilai kurang maksimal, sehingga dibutuhkan sebuah strategi guna meningkatkan perolehan wakaf uang di Indonesia.

2.3 Kewirausahaan Sosial

Menurut Gregory Dees (1998) mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai sebuah usaha (bisnis) yang bertujuan mencari keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk sebuah misi sosial, misalnya mengentaskan kemiskinan (Utomo, 2014). Disamping itu, Seelos dan Mair (2004) memberikan sebuah pernyataan bahwa kewirausaahan sosial terbagi dalam tiga pengertian dasar ialah, pertama kewirausahaan sosial mengacu pada gagasan organisasi nirlaba yang berupaya mencari laba, dimana laba tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sosial organisasi tersebut. Pengertian kedua ialah kewirausahaan sosial berfokus terhadap gagasan guna mengurangi permasalahan sosial. Kemudian, pengertian ketiga ialah praktik tanggung jawab sosial dari suatu entitas (Firdaus, 2014).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial adalah praktik bisnis yang mencari keuntungan, kemudian dari keuntungan tersebut dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya untuk mengatasi permasalahan sosial.

PEMBAHASAN

3.1 Konsep Dream Cage

Dream Cage adalah sebuah proyek pembangunan dan pengembangan peternakan sapi perah dan sapi pedaging melalui pembiayaan yang berasal dari pengumpulan wakaf uang dari masyarakat. Adapun tujuan pembangunan proyek *Dream Cage* ialah berfokus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia, disamping itu proyek *Dream Cage* ini diharapkan dapat menjadi salah satu program andalan wakaf produktif yang dapat di implementasikan di Indonesia. Pada umumya, *Dream Cage* dibagi menjadi dua konsep utama ialah *Dream Cagefor Dairy Cows* dan *Dream Cage for Beef Cattle*.

Pertama ialah *Dream Cage for Dairy Cows*, merupakan konsep pemanfaatan wakaf uang sebagai modal awal pendirian dan pengembangan peternakan sapi perah yang seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan oleh para kaum fakir dan miskin. Adapun konsep *Dream Cage for Dairy Cows* ialah seperti gambar 1.

Gambar 1. Konsep *Dream Cage for Dairy Cows*

Dalam mengimplementasikan konsep Dream Cage for Dairy Cows terdapat lima tahapan. Pertama, pihak Badan Wakaf Indonesia melakukan penghimpunan wakaf uang dari masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan memanfaatkan wakaf uang yang terkumpul dengan pembelian sapi-sapi perah dan pembangunan kandang sapi perah. Tahap ketiga ialah perekrutan dan penyerapan tenaga kerja pada Dream Cage. Penetapan tenaga kerja pada Dream Cage diutamakan berasal dari golongan fakir dan miskin, setelah melakukan perekrutan tenaga kerja maka dilanjutkan dengan menetapkan job description dan mulai memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Tahap keempat ialah penjualan perolehan susu sapi yang terkumpul, dan dari keuntungan penjualan susu sapi tersebut harus dibagi mejadi tiga bagian ialah pengurangan keuntungan dari ongkos pakan dan perawatan sapi perah, pengurangan keuntungan dari biaya gaji tenaga kerja dan sisanya dialokasikan untuk program sedekah kepada kaum fakir dan miskin non pekerja *Dream Cage*.

Dalam rangka keberlanjutan program *Dream Cage for Dairy Cows* di masa yang akan datang, maka 1/20 dari jumlah sapi perah betina harus mengikuti program kawin suntik ternak. Hal ini dimaksudkan agar terdapat regenerasi dan keberlanjutan ternak sapi di masa yang akan datang. Disampig itu, anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi betina akan menjadi milik BWI dengan ketetapan tetap dioperasionalkan oleh tenaga kerja golongan fakir dan miskin.

Program kedua ialah *Dream Cage for Beef Cattle*, ialah konsep pemanfaatan wakaf uang sebagai modal awal pendirian dan pengembangan peternakan sapi pedaging yang seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan oleh para tenaga kerja yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Adapun konsep gagasan *Dream Cage for Beef Cattle* ialah seperti gambar 2 :

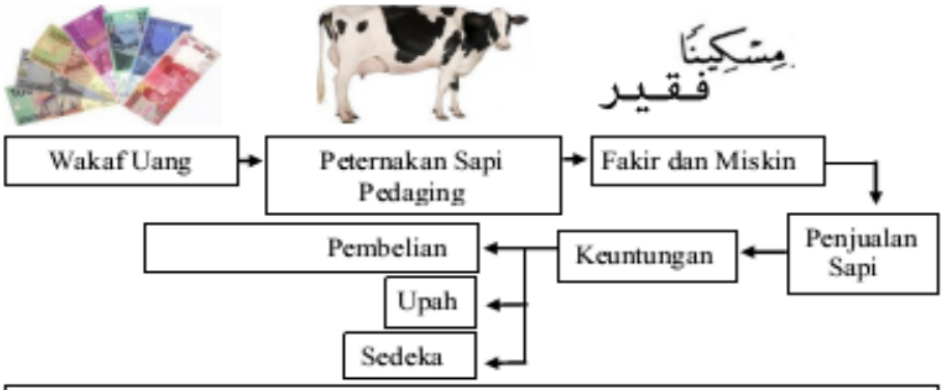

Gambar 2. Konsep *Dream Cage for Beef Cattle*

Dalam mengimplementasikan gagasan *Dream Cage for Beef Cattle* terdapat delapan tahapan diantaranya, pertama pihak BWI melakukan penghimpunan wakaf uang dari masyarakat, kemudian tahap kedua ialah dilanjutkan dengan memanfaatkan perolehan wakaf uang yang terkumpul untuk membeli sapi-sapi jenis pedaging dan membangun kandang sapi pedaging. Selanjutnya, tahap ketiga ialah pihak BWI melakukan perekrutan tenaga kerja khusus program *Dream Cage for Beef Cattle*. Persyaratan utama dalam perekrutan tenaga kerja ialah seseorang yang termasuk golongan fakir atau miskin. Tahap keempat ialah dilakukan pembagian pekerjaan kepada para tenaga kerja, dan mulai memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Ketika, sapi pedaging dirasa telah mencukupi umurnya dan memiliki harga pasar yang tinggi, maka tahap selanjutnya menjual sapi-sapi pedaging tersebut, dan tahap terakhir ialah membagi keuntungan penjualan sapi pedaging tersebut menjadi empat bagian ialah mengurangi keuntungan dengan membeli sapi yang baru sebagai regenerasi dari program *Dream Cage for Beef Cattle* di masa depan, kemudian mengurangi keuntungan penjualan atas upah kepada para tenaga kerja golongan fakir dan miskin, dan yang terakhir ialah mengurangi keuntungan dengan bersedekah kepada kaum golongan fakir dan miskin yang tidak termasuk dalam tenaga kerja *Dream Cage*.

3.2 Tahapan Pelaksanaan Gagasan Dream Cage

Pada umunya, tahapan strategi pelaksanaan Dream Cage terdiri atas empat tahapan diantaranya:

a. Planning Stage

Pada tahap ini Badan Wakaf Indonesia melakukan perencanaan dan koordinasi mengenai implementasi program Dream Cage. Dalam tahap ini dilakukan pengkajian mendalam mengenai manfaat implementasi program Dream Cage, penghitungan taksiran anggaran nominal wakaf uang yang dibutuhkan, keberlanjutan program Dream Cage di masa mendatang, dan pengaruh program Dream Cage terhadap pengurangan penduduk miskin di Indonesia.

b. Socializing Stage

Tahap ini merupakan tahapan mensosialisasikan program Dream Cage terhadap para wakif dan masyarakat yang tergolong fakir dan miskin di Indonesia.

c. Implementating Stage

Ialah tahapan implementasi program Dream Cage di sebuah wilayah di Indonesia.

d. Sustainabling Stage

Tahap ini merupakan pengembangan program Dream Cage tidak hanya pada satu wilayah melainkan diharapkan dapat dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia.

3.3 Analisis SWOT Program Dream Cage

Analisis SWOT dari pogram Dream Cage dijelaskan pada tabel matriks 1.

Tabel 1. Analisis SWOT program Dream Cage

Kekuatan	Kelemahan

Program pembangunan peternakan sapi yang memiliki fokus utama untuk mengurangi jumlah penduduk miskindi Indonesia dirasa masih sangat kurang, hal ini dikarenakan mayoritas peternakan sapi di Indonesia hanya diperuntukkan untuk mencarikeuntungan individu atau instansi saja. Oleh karena itu, pengembangan gagasan Dream Cage dapat dijadikan sebagai salah satu solusi yang efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.	Pembangunan dan pengembangan gagasan Dream Cage membutuhkan numerial dana wakaf uang yang tidak sedikit. Disampig itu, perolehan jumlah wakaf uang di Indonesia masih sangatlah rendah. Sehingga, dibutuhkan upaya maksimal dari BWI untuk menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat, kemudian dibutuhkan kesadaran dan kepedulian dari masyarakat Indonesia untuk dapat menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu amalan rutin masyarakat.
Peluang	Ancaman
Ketersediaan tenaga kerja yang tergolong kaum fakir dan miskin di Indonesia terbilang cukup banyak. Potensi wakaf tunai di Indonesia tergolong sangat tinggi ialah mencapai Rp. 180 triliun per tahun	Harga daging dan susu sapi impor yang lebih murah dibandingkan harga daging dan susu impor di dalam negeri. Sehingga, akan mengakibatkan konsu-men lebih memilih untuk mengkonsumsi susu dan daging sapi dari luar negeri, dan berimbas terhadap susu dan daging sapi pada program Dream Cage tidak laku di pasaran.

PENUTUP

Dream Cage adalah sebuah program pembangunan dan pengembangan peternakan sapi perah dan sapi pedaging melalui pembiayaan yang berasal dari pengumpulan wakaf uang dari masyarakat. Adapun tujuan pembangunan proyek *Dream Cage* ialah berfokus untuk meminimalisasi jumlah penduduk miskin di Indonesia, disamping itu program Dream Cage ini diharapkan dapat menjadi salah satu program andalan wakaf produktif yang dapat di implementasikan di Indonesia. Pada umumya, *Dream Cage* dibagi menjadi dua konsep utama ialah *Dream Cage for Dairy Cows* dan *Dream Cage for Beef Cattle*. Pertama ialah *Dream Cage for Dairy Cows*, merupakan konsep pemanfaatan wakaf uang sebagai modal awal pendirian dan pengembangan peternakan sapi perah yang seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan oleh para kaum fakir dan miskin. Program kedua ialah *Dream Cage for Beef Cattle*, ialah konsep pemanfaatan wakaf uang sebagai modal awal pendirian dan pengembangan peternakan sapi pedaging yang seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan oleh para tenaga kerja yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin berdasarkan perspekti Al-Qur'an. Pada umunya, tahapan strategi pelaksanaan program Dream Cage terdiri atas empat tahapan diantaranya, planning, socializing, implementating, dan sustainabling.

DAFTAR PUSTAKA

Aditiasari, Dana. 2016. *RI Masih Impor 80% Bahan Baku Susu*, (Online), (https://m.detik.com/finance/industri/d-3135661/ri-masih-impor-80-bahan-baku-susu 2016), diakses 2 April 2018.

Arif, M. Nur Rianto Al. 2012. *Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Indo-Islamika Volume 2 Nomor 1.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia* September 2017 No. 05/01/Th. XXI. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Cahya, Bayu Tri. 2015. *Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadis* Jurnal Penelitian, Vol. 9, No.1.

Firdaus, Nur. 2014. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 1.

Global Entrepreneurship Researh Association. 2016. *Global Entrepreneurship Monitor* 2016/2017.

Global Wakaf. 2017. Wakaf Produktif (Online), (www.globalwakaf.com), diakses 3 April 2018.

Huda, Saiful. 2017. *Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Humas Kementerian Koperasi dan UKM. 2017. *Ratio Wirausaha Indonesia Naik Jadi 3,1 Persen*, (Online), (http://www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/), diakses 4 April 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al Quran dan Terjemahnya*.Banten: Penerbit Sahifa.

Nawawi, M. Anwar. 2016. *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*. Jurnal Fikri Vol. 1, No. 1.

Putra, Maifil Eka. 2017. *Potensi Wakaf Uang Indonesia Rp 180 Triliun*, (Online), (www.kbknews.id), diakses 4 April 2018.

Rodin, Dede. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Economica Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam.

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*. 2004. Jakarta: PT Armas Duta Jaya.

Utomo, Hadi. 2014. *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial*. Jurnal Ilmiah Among Makarti Vol 7, No. 14.

World Bank Group. 2016. *Poverty and Shared Prosperity 2016 Taking On Inequality*. World Bank: Washington DC.

Zikr, Az. 2016. *Tafsir Jalalain (Aplikasi Tafir Jalalin)*. Az Zikra Studio: Google Play store.\

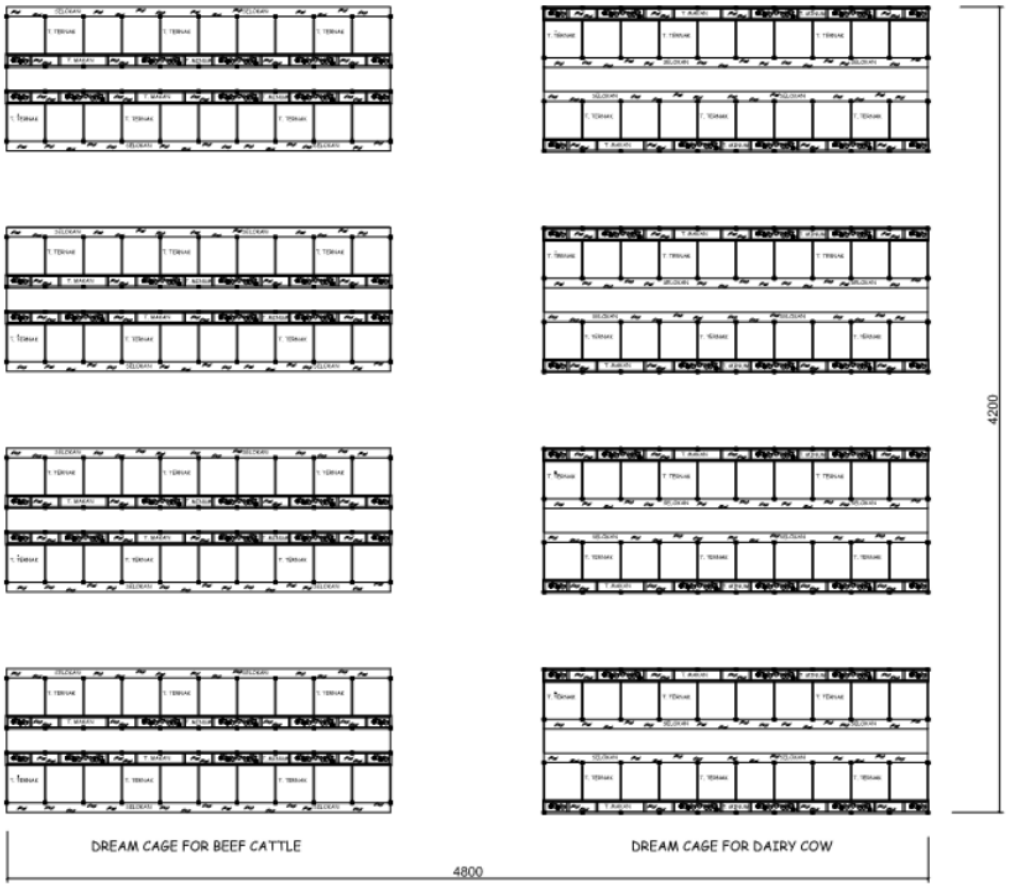

LAYOUT PETERNAKAN
SKALA 1 : 200

JUDUL GBR
GAMBAR LAYOUT PETERNAKAN

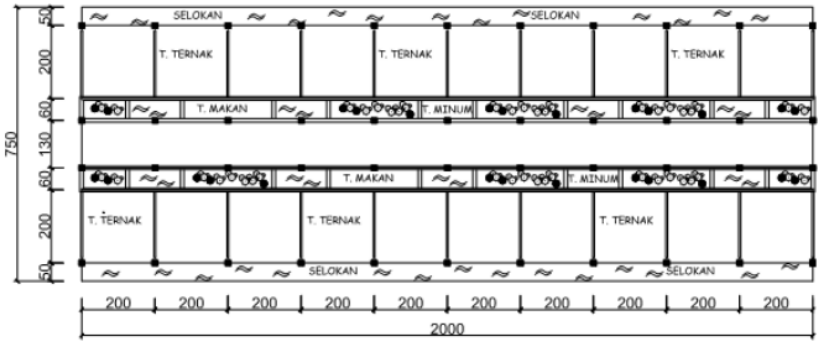

DENAH DREAM CAGE FOR BEEF CATTLE
SKALA 1 : 100

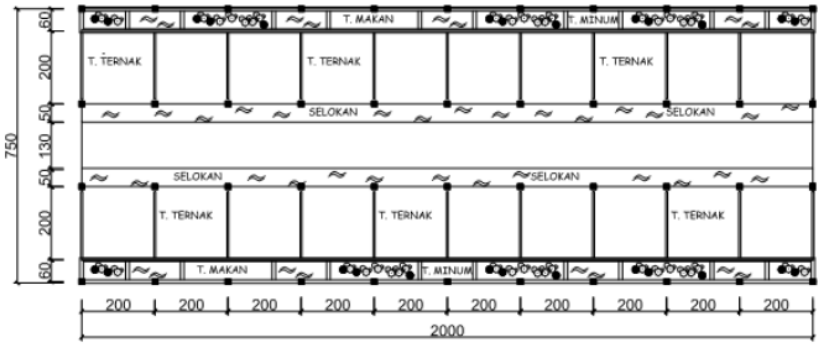

DENAH DREAM CAGE FOR DAIRY COWS
SKALA 1 : 100

JUDUL GBR
GAMBAR DENAH KDG TERNAK

TAMPAK SAMPING DREAM CAGE FOR BEEF CATTLE
SKALA 1 : 100

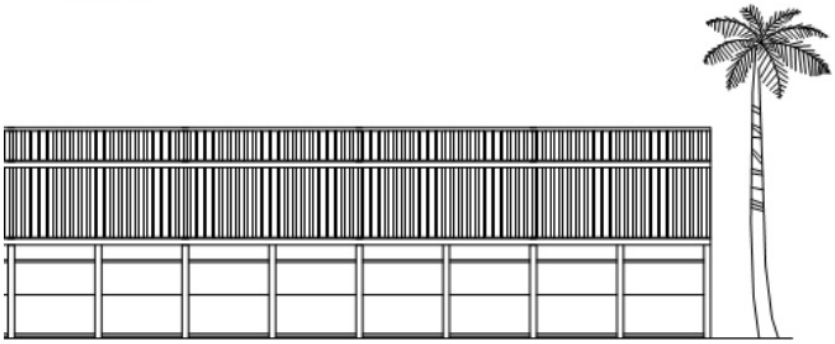

TAMPAK DEPAN DREAM CAGE FOR BEEF CATTLE
SKALA 1 : 100

JUDUL GBR
GBR T. D. CAGE FOR BEEF CATTLE

DREAM CAGE: KANDANG SAPI IMPIAN SEBAGAI SOLUSI KONSTRUKTIF AL-QUR'ANDALAM MEMINIMALISASI PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

21%	18%	8%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.slideshare.net Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
3	anzdoc.com Internet Source	1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	zuliaden-jayus.blogspot.com Internet Source	1%
6	journal.stieykpn.ac.id Internet Source	1%
7	www.cronyos.com Internet Source	1%
8	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	1%

9	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
10	Heru Susanto. "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2017 Publication	1%
11	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
12	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
13	es.scribd.com Internet Source	1%
14	e-journal.stkipsiliwangi.ac.id Internet Source	1%
15	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to University of Malaya Student Paper	1%
17	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
18	arenahukum.ub.ac.id Internet Source	<1%
19	www.unescap.org Internet Source	<1%

20	marianessha.blogspot.com Internet Source	<1%
21	glonggong.desa.id Internet Source	<1%
22	journal.stats.id Internet Source	<1%
23	finance.detik.com Internet Source	<1%
24	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1%
26	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
27	Muh Juan Suam Toro, Hasim Hasim, M Amien Gunadi, Indah Piliyanti. "ZAKAT UNTUK SEKTOR PRODUKTIF: STUDI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI SURAKARTA", INFERENSI, 2013 Publication	<1%
28	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1%
29	Submitted to Sogang University Student Paper	<1%

30	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1%
31	Edy Setyawan, Eef Saefulloh, Anis Haerunisa. "DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH SEBAGAI SARANA INVESTASI WAKAF UANG", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018 Publication	<1%
32	www.scribd.com Internet Source	<1%
33	docplayer.info Internet Source	<1%
34	jurnal.umj.ac.id Internet Source	<1%
35	paktanidigital.com Internet Source	<1%
36	muhammadsaid28.blogspot.com Internet Source	<1%
37	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
38	siwimagda.blogspot.com Internet Source	<1%
39	Submitted to iGroup Student Paper	<1%

40	steffyapriyanti.blogspot.com Internet Source	<1%
41	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
42	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	<1%
43	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
44	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		